

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI) merupakan Ibu Kota Negara Indonesia yang memiliki berbagai macam aktifitas dan merupakan pusat pemerintahan negara. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang banyak dan meningkat disetiap tahunnya. Meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia mengharuskan adanya perubahan yang tinggi dalam lingkungan masyarakat.

Perubahan yang tinggi dalam lingkungan masyarakat salah satunya ialah penggunaan kendaraan pribadi oleh masyarakat yang meningkat sehingga menimbulkan permasalahan lalu lintas di jalan. Penggunaan kendaraan pribadi oleh masyarakat khususnya di kota Jakarta menimbulkan kemacetan hampir pada setiap wilayah Jakarta.

Penggunaan kendaraan pribadi oleh masyarakat yang selalu meningkat setiap tahunnya juga dipengaruhi oleh pemenuhan transportasi umum dari pemerintah yang belum terpenuhi. Peningkatan penggunaan kendaraan pribadi oleh masyarakat dapat diketahui berdasarkan data dari pihak Kepolisian Polda Metro Jaya Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas).

Peningkatan penjualan yang diambil berdasarkan penggunaan kendaraan bermotor yaitu mobil, dengan persentase 11% dari tahun yang lalu. Pada tahun

2011, tingkat penjualan mobil mencapai 225.739 unit. Pada tahun 2012, mengalami kenaikan dan terjual sebanyak 249.589 unit.¹

Berdasarkan data yang diambil dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat, di tahun 2017 mobil terjual sebanyak 1.079.000 unit. Persentase yang diketahui itu naik hingga 1,6% dari tahun sebelumnya.² Meningkatnya penjualan kendaraan yang semakin tidak kondusif mempengaruhi suasana yang teratur dan aman di lalu lintas.

Gubernur Jakarta selaku pemerintah dengan perantara Dinas Perhubungan dan Transportasi mengupayakan suasana yang teratur dan aman di lalu lintas dengan mengatasi permasalahan kemacetan di Jakarta. Gubernur Basuki Tjahaja Purnama selaku gubernur yang menjabat di masa penjabatannya saat itu, membentuk kebijakan 3 in 1 (*theree in one*) untuk mengatasi permasalahan kemacetan di Jakarta.

Kebijakan yang mengatasi kemacetan berfokus pada beberapa jalan utama di jalan raya kota Jakarta. Kebijakan tersebut berlaku bagi yang tidak memenuhi jumlah pengendara sebanyak 3 (tiga) orang. Kebijakan yang berlaku dimulai hari senin hingga jumat.

Pelaksanaan kebijakan tersebut tidak berlaku untuk hari sabtu dan minggu ataupun hari libur nasional. Pengaturan waktu kebijakan juga berlaku pada pukul

¹ Elsa Martini,” *Pengamatan Tentang Penerapan Sistem Plat Nomor Ganjil/Genap Sebagai Alternatif Pengurangan Kepadatan Kendaraan Pribadi Di Jalan Raya* “, Planesa Volume 3, Nomor 1 Mei 2012.

² Nanang Ruhyana,”*Analisis Sentimen Terhadap Penerapan Sistem Plat Nomor Ganjil / Genap Pada Twitter Dengan Metode Klasifikasi Naive Bayes*”, IKRA-ITH Informatika Volume 3 Nomor 1 Maret 2019.

07.00-10.00 WIB di pagi hari, lalu dilanjutkan pada waktu sore hari mulai pukul 16.30-19.00 WIB.

Pada masa uji coba kebijakan diterapkan, tidak berjalan dengan baik.³ Kemacetan yang terdapat di beberapa jalan protokol tidak berpengaruh saat masa uji coba berlangsung. Permasalahan baru yang muncul dengan keberadaan joki 3 in 1 membuat kebijakan tidak berjalan dengan baik.

Joki 3 in 1 ialah sekelompok orang yang memanfaatkan kebijakan tersebut untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menjadi penumpang bayaran agar mobil dapat beroperasi saat kebijakan 3 in 1 berlangsung. Keberadaan joki 3 in 1 menimbulkan kemacetan dikarenakan adanya eksploitasi terhadap anak-anak kecil dan bayi.⁴

Kebijakan 3 in 1 resmi di hapuskan dan diganti dengan aturan baru mengenai pembatasan terhadap lalu lintas nomor plat kendaraan ganjil/genap bagi pengendara kendaraan bermotor. Pengaturan waktu pelaksanaan kebijakan tersebut juga mengikuti sistem aturan 3 in 1 yang telah dihapus. Ketentuan pemberlakuan hari juga sama dengan kebijakan 3 in 1.

Kebijakan tersebut telah diuji coba sejak pada tanggal 27 Juli hingga tanggal 26 Agustus 2016. Sehingga pada tanggal 30 Agustus 2016 telah pemberlakuan dilakukan di beberapa wilayah ruas jalan sebagaimana dimaksud yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2016 Tentang

³ https://www.academia.edu/34617122/_Pengaruh_Sistem_Ganjil-Genap_Terhadap_Kemacetan_di_DKI_Jakarta_?auto=download diakses pada 2016.

⁴ Randi Alifio, "Implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.164 Tahun 2016 Tentang Pembatasan Ganjil Genap di Provinsi DKI Jakarta," skripsi 2018.

Pembatasan Lalu Lintas Dengan Sistem Ganjil-Genap (selanjutnya disebut Pergub No.164 Tahun 2016), mengenai ruas jalan terdiri atas:

- a. Jalan Medan Merdeka Barat
- b. Jalan M.H. Thamrin
- c. Jalan Jenderal Sudirman
- d. Jalan Sisingamangaraja, dan
- e. Sebagian Jalan Jenderal Gatot Subroto (Sebagian jalan jenderal gatot subroto tersebut berada dimulai dari jalur umum Gerbang Pemuda hingga dengan persimpangan Jalan H.R. Rasuna Said pada jalur diantara persimpangan Jalan Gatot Subroto).⁵

Pelaksanaan peraturan gubernur dibantu oleh dinas perhubungan dan Ditlantas Polda Metro Jaya dalam sosialisasi dan tahap uji di jalanan dalam beberapa hari. Pihak kepolisian menjadi penegak dalam penindakan hukum bagi pelanggar.

Pada tahun 2019 gubernur DKI Jakarta kembali menerapkan peraturan sistem ganjil-genap dengan Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Dengan Sistem Ganjil/Genap (selanjutnya disebut Pergub No.155 Tahun 2018) disertai dengan perluasan di beberapa ruas jalan Tomang Raya. Hingga saat ini rincian ruas jalan sistem ganjil-genap :

- a. Diberberapa jalan Jenderal S. Parman (dimulai dari simpang Jalan Tomang Raya hingga dengan simpang jalan KS. Tubun).

⁵ Lihat Pasal 1 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 164 Tahun 2016 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Dengan Sistem Ganjil-Genap.

- b. Jalan Gatot Subroto
- c. Jalan Jenderal M.T. Haryono
- d. Jalan Jenderal D.I. Panjaitan
- e. Jalan Jenderal Ahmad Yani

Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur No.155 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil-Genap (selanjutnya disebut Pergub No.88 Tahun 2019). Pergub No.155 Tahun 2018 tersebut berisi aturan yang baru yakni adanya penambahan ruas jalan yang mana juga gerbang tol terkena aturan tersebut, sehingga ruas jalan yang terkena ganjil-genap menjadi 25 ruas jalan.

Kebijakan ini juga mengatur mengenai waktu pemberlakuan Pergub No.155 Tahun 2018 yang mulai dijalankan pada pukul 06.00-10.00 WIB dan 6.00-21.00 WIB. Hari sabtu dan hari minggu juga hari libur nasional tidak diterapkan aturan pergub.⁶

Sejak tanggal 7 Agustus sampai dengan 8 September 2019, kebijakan tersebut telah di uji coba. Hingga saat perluasan pada tanggal 9 September 2019 pada hari pertama penerapan perluasan Pergub No.155 Tahun 2018 oleh polisi mencatat terdapat 941 pengendara kendaraan mobil yang terkena sanksi tilang.⁷

Pengaturan sanksi Pergub No. 88 Tahun 2019 tidak mengatur secara jelas mengenai ketentuan pidananya. Pemberian sanksi denda terhadap pelanggar

⁶ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190910070918-20-428958/polisi-akui-perluasan-ganjil-genap-buat-efek-balon>, diakses pada tanggal 10 September 2019.

⁷ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190909140705-12-428748/hari-pertama-perluasan-ganjil-genap-941-pengendara-ditilang> diakses pada tanggal 9 September 2019.

Pergub No.88 Tahun 2019. Pemberian sanksi denda yang memakai aturan lain yang terdapat dalam Pasal 287 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009). Sanksi yang diberikan berupa ancaman pidana 2 bulan penjara dengan denda maksimal Rp 500.000,00.⁸

Pemberian Denda tersebut akan berlaku bagi para pelanggar pengendara Pergub No.155 Tahun 2018, sedangkan untuk pidana penjara akan diberikan bagi yang memalsukan plat nomor kendaraan. Hal ini menjadi ketimpangan hukum acara pidana bagi kepolisian untuk menindak tilang dengan menggunakan Pergub No.155 Tahun 2018, akan tetapi diputuskannya denda memakai UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009.

1.2. Rumusan Masalah

Memperhatikan uraian dari latar belakang masalah, maka diambil rumusan masalah ini adalah :

- a. Apakah pelanggaran Pergub No.155 Tahun 2018 merupakan pelanggaran pidana?
- b. Apakah Pergub No.155 Tahun 2018, dalam pelaksanaan pidana sesuai prosedur hukum acara pidana?

1.3. Tujuan Penulisan

- a. Untuk mengetahui pelanggaran Pergub No.155 Tahun 2018 dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran pidana.

⁸<http://megapolitan.kompas.com/read/2016/07/27/13165541/ini.sanksi.jika.melanggar.ganjil.genap> diakses pada tanggal 27 Juli 2016.

- b. Untuk mengetahui Pergub No.155 Tahun 2018 sebagai dasar hukum dalam menindak tilang, akan tetapi memutuskan sanksi denda memakai UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009 dapat dikualifikasikan sebagai pelaksanaan pidana sesuai dengan prosedur hukum acara pidana (hukum acara singkat) perkara lalu lintas.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membuka pemahaman dan pemikiran baru terhadap Pergub No.155 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Dengan Sistem Ganjil/Genap dalam penindakannya akan tetapi memutuskan denda memakai UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009 dapat dapat diakui kebenarannya dalam prosedur hukum acara pidana.

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah pengetahuan, wawasan dan juga sebagai pelengkap untuk menerapkan konsep-konsep yang didapat mengenai Pergub No.155 Tahun 2018 dan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- a. Secara praktis diharapkan dapat menjadi bahan acuan untuk penelitian selanjutnya bagi yang berminat meneliti mengenai peraturan perundang-undangan dengan ketentuan sanksi pidana .
- b. Sebagai pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menentukan ketentuan hukum mengenai pembatasan lalu lintas dengan sistem Pergub No.155 Tahun 2018 dengan pemberian sanksi pidana bagi pelanggar.

1.5. Keaslian Penelitian

Perbedaan penelitian sebelumnya dan penelitian tersaji dalam bentuk tabel. Tabel. 1 memperlihatkan mengenai keaslian penelitian disertasi ini dan korelasinya dengan hasil penelitian sebelumnya, di bawah ini.

Tabel 1 : Keaslian Penelitian Dan Korelasinya

Nomor	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi Dengan Penelitian Ini
1.	Randi Alifio Yori	Implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta	Disertasi ini secara khusus membahas mengenai	Penelitian disertasi ini sangat membantu

		NO.164 Tahun 2016 Tentang Pembatasan lalu Lintas Ganjil-Genap di Provinsi DKI Jakarta	peraturan gubernur DKI Jakarta No.164 Tahun 2016 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Ganjil-Genap di Provinsi DKI Jakarta. Dengan tujuan apakah kebijakan pergub tersebut menjadi solusi kemacetan atau menambah permasalahan pada lalu lintas DKI	penulis khususnya dalam tinjauan Peraturan Gubernur No.155 Tahun 2018 Tentang Lalu Lintas Ganjil/Genap di Provinsi Jakarta dengan penerapan sanksi bagi pelanggar sesuai dengan prosedur hukum acara penjatuhan
--	--	--	--	--

			Jakarta	pidana.
2.	Ishardianata Trimulya K.W	Pengaruh Sistem Ganjil-Genap Terhadap Kemacetan DKI Jakarta	Memberikan gambaran secara obyektif terkait dengan tingkat keefektifitasan untuk mengatasi kemacetan di Ibu Kota Jakarta serta dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk meninjau kembali sistem genap-	Tinjauan hukum pidana terhadap masalah hukum antara Peraturan Gubernur No.155 Tahun 2018 Tentang Pembatasan lalu Lintas Ganjil- /Genap di Provinsi Jakarta dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan pemberian sanksi bagi pelanggar sistem ganjil/genap.

			ganjil yang sudah diberlakukan.	
--	--	--	---------------------------------------	--

1.6. Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Dilihat dari sudut tujuannya jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum terhadap suatu permasalahan hukum yang sedang diteliti dengan melakukan penelitian terhadap berbagai data, dimulai dengan menelaah data sekunder yang merupakan dasar sumber penelitian serta dengan melakukan pencarian terhadap beberapa peraturan hukum dan berbagai jenis literatur yang terkait berdasarkan penelitian yang diteliti.⁹

Penelitian hukum normatif ini dilakukan terhadap pengaturan “Pergub No.155 Tahun 2018 dengan penindakan tilang dan memakai aturan hukum UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009 sebagai dasar diputuskannya denda bagi para pelanggar, untuk ditinjau dari hukum acara pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

Penelitian jika dari sudut penerapan, maka penelitian ini fokus pada masalah. Masalah hukum *inconcistency* ialah suatu ketidaksesuaian anantara peraturan hukum yang satu dengan peraturan hukum yang berlaku, sehingga peraturan hukum tersebut menjadi timpang.¹⁰

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum dengan melakukan pendekatan hukum berdasarkan permasalahan diatas termasuk pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dengan meneliti aturan-aturan yang bersangkutan dengan permasalahan hukum sebagai pemecahan isu hukum.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

1. UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009.
2. Pergub No.164 Tahun 2016 di Provinsi DKI Jakarta.
3. Pergub Nomor 88 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Pergub No.155 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil/Genap.

b. Bahan Hukum Sekunder

¹⁰Dwi Ratna Chyntia Dewi, Tesis: “*Inconsistency Norm (Norma Hukum Yang Tidak Konsistens) Dalam Peraturan Perkawinan Beda Agama (Studi undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan)*” (Malang: UIN, 2017), hlm. 49.

Bahan hukum yang memuat beberapa penjelasan terhadap bahan hukum primer dengan beberapa literatur, media cetak yang menyangkut mengenai objek permasalahan hukum yang diteliti.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penggunaan pengumpulan bahan hukum yang dipakai dengan teknik mengumpulkan bahan-bahan hukum ialah dengan melakukan studi kepustakaan, menganalisis peraturan perundang-undangan dengan undang-undang lainnya yang terhadap permasalahan hukum yang diambil di dalam penelitian ini.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis data dilakukan secara interpretasi sistematis (*systematische interpretative, dogmatische interpretatie*) ialah menafsirkan pasal-pasal suatu undang-undang, ketentuan yang ada dengan permasalahan yang diteliti terhadap ketentuan peraturan gubernur dengan undang-undang lainnya secara akurat sesuai fakta yang ada dengan norma hukum yang berlaku.¹¹

¹¹ <http://digilib.unila.ac.id/5169/15/BAB%20III.pdf>.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TINDAK PIDANA PEMBATAAN LALU LINTAS TERHADAP PLAT KENDARAAN BERMOTOR DENGAN SISTEM GANJIL/GENAP, PENGATURAN PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

2.1 Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Pengertian mengenai pidana, tindak pidana, perbuatan pidana, ataupun delik menurut beberapa para ahli atau sarjana hukum memiliki pengertian dan aturan yang sama di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (atau selanjutnya disebut KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Hukum Pidana (atau selanjutnya disebut KUHPA). *Strafbaar feit* atau hukum pidana berasal dari Bahasa Belanda yang terdiri dari kata *straf* ialah pidana (hukuman), *baar* artinya boleh (dapat), dan *feit* ialah tindak, pelanggaran, perbuatan, dan peristiwa.

Strafbaar feit ialah suatu perbuatan atau peristiwa yang dapat dipidana.¹² Pompe menyatakan pengertian *Strafbaar feit* yang diambil berdasarkan buku Bambang Poernomo dibedakan sebagai berikut:

¹² I Made Widnyana, Asas-Asas Hukum Pidana, Fikahati Aneska, 2010, Jakarta, hlm.32.

- a. Berdasarkan filosofi ialah pelanggaran terhadap norma yang dilakukan si pelanggar atas kesalahan yang diperbuat dengan ancaman pidana yang diatur didalam tatanan hukum Indonesia demi kesejahteraan umum.
- b. Berdasarkan hukum ialah *feit* atau suatu keadaan yang dikenakan pidana.¹³

Delik dalam pengucapannya berasal dari bahasa Latin yang berarti *delicum*. Istilah *delict* yang dikenal dalam bahasa Belanda ialah suatu perbuatan yang dibatasi di dalam undang-undang termasuk dalam tindak pidana dan dapat diancam dengan hukuman atas pelanggaran terhadap undang-undang tersebut.¹⁴ Seseorang yang dipidana ialah seseorang yang dapat dimintai pertanggung jawaban dan dikenai sanksi pidana atas perbuatannya sendiri yang bersifat membahayakan dan dinilai kurang baik demi kepentingan umum.¹⁵

Utrecht menyatakan, pengertian tindak pidana ialah adanya perbuatan yang melawan hukum, sebagai berikut:

- a. *Dader* (seorang pembuat) atau subjek hukum yang bertanggung jawab atas perbuatannya.

¹³ Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, 1997, Jakarta, hlm.86.

¹⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya bakti, 1997, Bandung, hlm.34.

¹⁵ R.Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT.RajaGrafindoPersada, 2011, Jakarta, hlm.172.

b. *Element Van Schuld* (faktor kesalahan) ialah *Strafbaarheid Van Dader* (bertanggungjawab).

Berdasarkan teori, Pompe menyatakan tindak pidana ialah suatu pelanggaran yang dilakukan terhadap norma dengan adanya unsur kesalahan dan berdasarkan hukum positif merupakan suatu perbuatan yang di dalam peraturan perundang-undangan termasuk perbuatan hukum dan dapat dikenai pidana.¹⁶

Beda halnya dengan Vos menyatakan tindak pidana sebagai suatu perilaku yang diancam dan diatur di dalam peraturan perundang-undangan, maka dengan ini penyimpangan terhadap perilaku pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.¹⁷ Sumber hukum yang mengatur mengenai tindak pidana di Indonesia ialah KUHP.

Aturan-aturan hukum mengatur suatu perbuatan pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan hukum dan disertai dengan ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan efek jera bagi pelaku. Tindak pidana yang dimiliki seseorang mengarah pada perbuatan melawan hukum maupun perbuatan yang tidak dilakukan dimana di dalam suatu peraturan perundang-undangan perbuatan tersebut diatur dan dilarang dengan ancaman pidana. Akibat dari perbuatan yang melanggar dikenai sanksi yang sesuai dengan perbuatannya.

¹⁶ <http://digilib.unila.ac.id/5102/11/BAB%20II.pdf>.

¹⁷ E.Utrecht, *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas 1960, hlm 253.

2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana dalam penyebutannya memiliki istilah yang berbeda-beda yang dilakukan setiap orang terhadap suatu perbuatan hukum yang mengakibatkan sanksi atau hukuman. Undang-undang melarang ada unsur-unsur yang terdapat di dalam suatu perbuatan atau kejadian hukum yang mengakibatkan peristiwa tersebut dapat dikenai sanksi pidana (hukuman) bagi orang yang melakukannya dan dinyatakan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.¹⁸

Tindak pidana memiliki dua aliran yang membedakan unsur-unsur dalam pidana yaitu aliran monistis dan aliran dualistis. Aliran monistis melihat unsur tindak pidana dari segala aspek dalam memberikan penjatuhan pidana. Sedangkan aliran dualistis tidak membedakan adanya *criminal act* (unsur perbuatan) dengan *criminal liability* (unsur orang) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana dalam *criminal responsibility* (pertanggungjawaban pidana).¹⁹

Simon membedakan antara unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur objektif di dalam hukum pidana mengarah kepada perbuatan seseorang, atas perbuatannya yang kemungkinan disertai dengan keadaan tertentu, misalnya pada Pasal 218 KUHP mengenai unsur

¹⁸ Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah Konsep Tata Hukum dan Politik Hukum Indonesia*, Setara Press, 2014, Malang, hlm.173.

¹⁹ Masruchin Ruba'I, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Universitas Negeri Malang (UM Malang) dengan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2001, Malang, hlm.22.

dimuka umum. Sedangkan seseorang yang mampu bertanggungjawab atas kesalahan yang diperbuat ialah unsur subjektif. E. Mezger menyatakan unsur-unsur yang terdapat dalam hukum pidana antara lain:

- a. Perbuatan manusia.
- b. Melawan hukum.
- c. Kemampuan bertanggungjawab.
- d. Diancam pidana.²⁰

Aliran dualistis di dalam unsur hukum pidana hanya terdapat pada *criminal act* (perbuatan yang dapat dipidana). Aliran ini membedakan antara *criminal responsibility* dengan *criminal act*. Unsur-unsur tindak pidana menurut Mulyatno antara lain:

- a. Seseorang (Perbuatan)
- b. Berasal dari Undang-Undang.
- c. Bersifat melawan hukum.

Pemenuhan rumusan undang-undang mewajibkan adanya syarat materil sebagai konsekuensi atas asas legalitas. Syarat materil tindak pidana bersifat melawan hukum. Mulyatno menyatakan, syarat mutlak suatu tindak pidana ialah perbuatan bersifat melawan hukum dan

²⁰ Ibid.

merupakan suatu perbuatan yang tidak patut untuk dilakukan di dalam masyarakat.²¹

2.1.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana

KUHP membedakan suatu unsur perbuatan pidana dalam beberapa jenis tindak pidana. Jenis-jenis tindak pidana tersebut antara lain:

a. Kejahatan (*misdriften*) dan pelanggaran (*overtredingen*)

Pengaturan mengenai kejahatan diatur di dalam Buku II dan pelanggaran di dalam Buku III KUHP. M.v.T menyatakan *rechtsdelicten* (kejahatan), ialah suatu perbuatan yang dalam undang-undang tidak termasuk dalam perbuatan pidana namun dampak atas *onrecht* (perbuatan) dapat dirasakan karena adanya suatu ketidaksesuaian dengan hukum yang berlaku. *Wetsdelicten* (Pelanggaran) ialah perbuatan yang dapat dinyatakan bersifat melawan hukum dan baru diketahui setelah terdapat di dalam ketentuan hukum yang berlaku.²²

b. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materil

Tindak pidana formil ialah hukum yang mengatur cara pemidanaan bagi yang melanggar aturan hukum pidana (pelaksanaan dari hukum materil). Tindak pidana formil memuat cara-cara pemidanaan, maka hukum ini memuat hukum acara pidana untuk mempertahankan hukum pidana materil.

²¹Masruhin Ruba'I Op. Cit., hlm.23.

²² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2009, Jakarta, hlm.78.

Tindak pidana materil ialah hukum yang mengatur kejahatan dan pelanggaran serta syarat-syarat seseorang yang dinyatakan dapat dipidana. Tindak pidana materil merumuskan mengenai jenis perbuatannya, siapa yang berbuat dan ketentuan bagaimana seseorang dapat dipidana.²³

c. Tindak Pidana Commisionis, Tindak Pidana Commissionis per Omissionem Commissa, dan Tindak Pidana Omissionis

Tindak pidana commisionis ialah suatu perbuatan hukum yang melanggar aturan yang terdapat di dalam hukum pidana. Misalnya pencurian yang diatur di dalam Pasal 362 KUHP.²⁴

Tindak pidana omissionis ialah pelanggaran terhadap perintah. Misalnya Pasal 224 KUHP tidak menghadiri persidangan sebagai saksi.

Tindak pidana commissionis per omissionem commissa ialah pelanggaran terhadap larangan dan benar merupakan tindakan pelaku tanpa adanya perbuatan . Misalnya Misalnya perbuatan seorang ibu yang tidak memberikan air susu kepada anaknya.²⁵

d. Tindak Pidana Dolus dan Tindak Pidana Culpa

Tindak pidana dolus ialah adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang. Misalnya pada Pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana.

²³ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, 1989, Jakarta hlm.264.

²⁴ Moeljatno, Op.Cit.hlm.83.

²⁵ Masruchin Ruba'I, Op.Cit.hlm.27.

Tindak Pidana Culpa ialah dalam perbuatan pidana yang dilakukan seseorang terdapat unsur ketidaksengajaan, misalnya dalam kasus pembunuhan seseorang dapat dikatakan tidak sengaja melakukan suatu tindak pidana dikarenakan kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang yang disebabkan karena kecerobohan seseorang (Pasal 359 KUHP).²⁶ Ketidakmampuan seseorang atas kesalahan yang diperbuat menghasilkan adanya alasan pemaaf dalam penghapusan pidana umum (*algemene strafuitsluitingsgonden*).

e. Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Bukan Aduan

Tindak pidana aduan ialah suatu penegakkan hukum dalam bentuk penuntutan yang akan dilaksanakan dengan adanya aduan dari pihak korban. Tindak pidana aduan dibagi atas dua bagian, sebagai berikut:

1. Tindak pidana aduan absolut ialah penegakkan hukum yang baru dapat diberikan apabila adanya aduan dari pihak korban. Misalnya perzinahan (Pasal 284 KUHP).
2. Tindak pidana aduan relatif ialah suatu tindak pidana dikarenakan adanya suatu hubungan khusus diantara korban dengan pelaku kejahatan mengakibatkan tindak pidana yang pada awalnya bukan merupakan pidana aduan akan tetapi berubah menjadi pidana

²⁶ Mokhammad Najih dan Soimin, Op.Cit.hlm.176.

aduan. Misalnya pada Pasal 367 KUHP pencurian di kalangan keluarga.

Tindak pidana bukan aduan ialah tindak pidana yang dapat diberikan suatu penuntutan terhadap pelaku walaupun tidak terdapat pengaduan dari korban. Misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP).²⁷

2.2 Hukum Acara Pidana

2.2.1 Pengertian Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah “*Strafvordering*”, atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah “*Criminal Procedure Law*”.²⁸ Van Bemmelen menyatakan ilmu hukum acara pidana diciptakan oleh suatu negara dikarenakan adanya dugaan pelanggaran undang-undang pidana.²⁹

Mulyatno menyatakan hukum formil (hukum acara pidana) ialah hukum yang mengatur tata pelaksanaan hukum materil (hukum pidana).³⁰ R.Soeroso menyatakan hukum acara ialah kumpulan ketentuan-ketentuan hukum untuk mencari kebenaran dan keadilan

²⁷ Masruchin Ruba’I, Op.Cit.hlm.28.

²⁸ Andi Hamzah, 2004, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, Jakarta, hlm. 2.

²⁹ M. Taufik Makarao, dkk, 2004, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 1.

³⁰ Moelyatno, *Hukum Acara Pidana, Bagian Pertama, Seksi Kepidanaan*, Yogyakarta:Fakultas Hukum UGM, hlm.1.

terhadap suatu ketidakadilan dalam hukum materil sebagai pedoman hukum acara untuk mencari kebenarann hukum materil.³¹

2.2.2 Proses-proses Dalam Hukum Acara Pidana

KUHAP merupakan pedoman bagi terselenggaranya proses peradilan pidana yang benar-benar bekerja dengan baik serta benar-benar memberikan perlindungan hukum terhadap keselamatan dan martabat seseorang. Tahapan proses jalannya peradilan terdiri dari subsistem penyidikan oleh kepolisian, subsistem penuntutan dilaksanakan oleh kejaksaan, subsistem pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan oleh pengadilan, dan subsistem pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan oleh kejaksaan dan lembaga pemasyarakatan.³²

Muladi mengatakan perlunya sinkronisasi atau keselarasan dalam tahapan proses jalannya peradilan sebagai berikut:

- a. Sinkronisasi structural (*structural synchronization*) ialah keselarasan dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum.
- b. Sinkronisasi substansial (*substansial synchronization*) ialah keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal berkaitan dengan hukum positif.

³¹ R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993, hlm. 3.

³² Madjono Reksodipoetro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*: Pusat Pelayanan Keadilan dan pengabdian Hukum Universitas Indonesia, hlm. 84-85.

c. Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*) ialah keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap, dan filsafah secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.³³

Proses dalam hukum acara pidana dibagi menjadi tindakan yang mendahului pemeriksaan di muka pengadilan yang terdiri atas tingkat penyelidikan/ penyidik (kepolisian) dan pada tingkat penuntut umum. Ketika bukti-bukti yang menguatkan terkumpul dalam proses penyidikan maka penyidik mengirimkan BAP (Berkas Acara Pemeriksaan) kepada kejaksaan, kemudian pihak kejaksaan menunjuk penuntut umum membuat surat dakwaan kemudian melimpahkannya ke pengadilan negeri. Ketua pengadilan membentuk majelis hakim yang bertugas memanggil terdakwa, kemudian berlanjut ke tahap pemeriksaan dalam persidangan hingga putusan pengadilan.³⁴

2.2.3 Acara Pemeriksaan Perkara

Acara pemeriksaan perkara pidana, KUHAP membedakan menjadi:

a. Acara pemeriksaan biasa

Undang-undang tidak memberikan batasan perkara di dalam pemeriksaan biasa, kecuali pemeriksaan acara singkat dan cepat. A. Karim Nasution mengatakan perkara-perkara sulit dan besar diajukan oleh penuntut umum dengan surat tolakan (dakwaan).

³³ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*: Badan Penerbit UNDIP, hlm. 1-2.

³⁴ M. Taufik Makarao, dkk, 2004, *Op.Cit*, hlm. 24.

Proses acara pemeriksaan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Proses pertama menurut ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP penyerahan berkas perkara oleh penuntut umum ke pengadilan. Berkas perkara disertai dakwaan (*vordering*) supaya perkara pidananya diajukan dalam persidangan hakim (*terechzitting*) untuk diperiksa dan diadili.
2. Sidang I, menurut Pasal 153 ayat (3) KUHAP hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali untuk perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak. Tahap ini proses pemeriksaan identitas terdakwa dan pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum.
3. Sidang II menurut Pasal 156 ayat (1) KUHAP pengajuan eksepsi atau keberatan terdakwa atas dakwaan penuntut umum dan/atau pengadilan tidak berwenang.
4. Sidang III proses pembuktian, dimana hakim menjatuhkan putusan sela “menolak eksepsi atau keberatan terdakwa”.
5. Sidang IV tahap pembacaan tuntutan penuntut umum (*requisitoir*).
6. Proses keenam, ketujuh, dan kedelapan pada sidang V, VI, dan VII ialah tanya jawab pembacaan pledoi oleh terdakwa/penasihat hukum; pembacaan nader (*requisitoir*) oleh penuntut umum dan terakhir ialah pembacaan nader pleidoi oleh terdakwa/penasihat hukum.

7. Sidang IX, ialah musyawarah majelis hakim dan pembacaan putusan.

b. Acara pemeriksaan singkat (*sumir*)

A.Karim Nasution menyatakan perkara-perkara yang bersifat bersahaja mengenai pembuktian dan pemakaian undang-undang dan dijatuhkan dengan hukuman pokok yang diperkirakan tidak lebih berat dari hukuman penjara selama satu tahun. Perkara yang diperiksa menurut Pasal 203 ayat (1) KUHP ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 KUHP, dan menurut penuntut umum yang pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.

Ketentuan acara pemeriksaan biasa berlaku bagi pemeriksaan singkat (*sumir*), kecuali ditentukan lain menurut Pasal 203 ayat (3) KUHP, bahwa dalam acara ini berlaku ketentuan dalam bagian kesatu, bagian kedua, dan bagian ketiga bab ini sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan ketentuan dibawah ini:

1. Pemberitahuan dari penuntut umum kepada terdakwa sebagaimana diatur pada Pasal 155 ayat (1) secara lisan dari catatannya dengan menerangkan waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana terjadi. Hal ini juga dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan pengganti surat dakwaan.

2. Penambahan waktu paling lama selama 14 hari oleh hakim kepada penuntut umum dalam menyelesaikan pemeriksaan pemeriksaan tambahan. Hakim dapat memerintahkan perkara tersebut ke sidang pengadilan dengan cara biasa.
3. Hakim menunda pemeriksaan selama 7 hari untuk kepentingan pembelaan atas permintaan terdakwa.
4. Putusan dicatat dalam berita acar dan tidak dibuat secara khusus.
5. Hakim memberikan surat berisi amar putusan.
6. Isi surat berkekuatan hukum yang sama dengan putusan.

c. Acara pemeriksaan cepat

KUHAP membagi acara pemeriksaan cepat, sebagai berikut:

1. Tindak pidana ringan

Menurut Pasal 205 ayat (1) KUHAP ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dengan denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan. Tata cara pemeriksaan tindak pidana ringan menurut KUHAP, sebagai berikut:

- a. Menurut Pasal 205 ayat (2) KUHAP, dengan menghadapkan terdakwa beserta barang bukti dalam sidang atas kuasa yang diberikan penuntut umum kepada penyidi, selanjutnya hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir mengadili kecuali

dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat meminta banding.

- b. Perkara ini tidak dibuat surat dakwaan ke pengadilan, panitera hanya mencatat register yang diterima atas perintah hakim yang bersangkutan. Berita acara tidak dibuat kecuali adanya kesalahan berita acara yang dibuat oleh penyidik.
- c. Pengadilan menetapkan hari tertentu dalam 7 hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan, yang diatur dalam Pasal 206 KUHP.
- d. Menurut Pasal 207 KUHP, perkara pemeriksaan tindak pidana ringan oleh penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam, dan tempat ia menghadap sidang dan dicatat bersama berkas yang dikirim ke pengadilan. Perkara yang diterima harus segera disidangkan pada hari sidang itu juga.

2. Perkara pelanggaran Lalu Lintas

Proses pemeriksaan perkara lalu lintas menurut Pasal 211 KUHP, ialah penyerahan berkas ke pengadilan negeri tanpa surat dakwaan. Pemeriksaan tersebut ialah perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan.

Menurut Pasal 212 KUHP, untuk perkara pelanggaran lalu lintas jalan tidak diperlukan berita acara pemeriksaan. Menurut

Pasal 213 KUHAP, adanya perwakilan terdakwa dengan surat di persidangan. Menurut Pasal 214 KUHAP apabila terdakwa atau wakilnya tidak hadir, persidangan tetap berlangsung.

Dalam hal putusan, diluar hadirnya terdakwa, amar putusan segera disampaikan kepada terpidana dan diserahkan kepada panitera untuk dicatat dalam buku register. Diluar hadirnya terdakwa , hal itu berupa perampasan kemerdekaan dan terdakwa dapat mengajukan perlawanan dengan batas tujuh hari sejak putusan dibacakan.

Perlawanan oleh terdakwa menjadikan putusan gugur. Panitera memberitahukan kepada hakim untuk memeriksa kembali perkara dan menetapkan hari sidang. Jika putusan setelah diajukan perlawanan tetap berupa pidana, terhadap putusan tersebut terdakwa dapat mengajukan banding.³⁵

2.3 Pembatasan Lalu Lintas Terhadap Plat Kendaraan Bermotor Dengan Sistem Ganjil/Genap

2.3.1 Pengertian

a. Pengertian Plat

Plat nomor atau registrasi kendaraan disebut plat izin (*license plate*). Memiliki kriteria fisik terdiri dari beberapa potongan logam

³⁵ Andi Sofyan, dkk, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta, Kencana (Prenadamedia Group), 2015, hlm.312-320.

atau plastik yang digunakan sebagai identifikasi resmi kendaraan bermotor.

Nomor plat kendaraan tersebut berjumlah sepasang yang dipasang di bagian belakang dan bagian depan kendaraan. Nomor plat kendaraan memiliki angka ataupun susunan huruf yang khusus dan menjadi nomor seri yang khusus bagi kendaraan.

Nomor polisi atau nomr plat kendaraan di Indonesia sering dihubungkan bersamaan dengan informasi mengenai kendaraan yang terkait dengan spesifikasi kendaraan, seperti informasi model, warna kendaraan, jenis kendaraan, tahun pembuatan, alamat pemiliknya dan nomor kendaraan atau VIN (*Vehicle Identification Number*). Nomor kendaraan disusun secara khusus sehingga menghindari adanya kesamaan antara nomor kendaraan lainnya.

VIN memiliki standarisasi untuk menghindari adanya suatu unsur kesalahan tidak diperkenankan untuk menggunakan huruf i, o dan q, jadi jika terdapat digit lingkaran di dalam nomor kendaraan bermotor menandakan angka nol (0) bukan huruf o.³⁶ Semua data- data yang menjadi bukti nomor polisi ditetapkan atas kendaraan tersebut terdapat dalam STNK atau sering yang dikenal dengan Surat Nomor Kendaraan Bermotor. Penggunaan plat nomor bagi banyak lembaga digunakan sebagai suatu identifikasi kendaraan, seperti kepolisian,

³⁶ <https://www.karimunestilo.com/2015/membaca-vin-atau-nomor-rangka-pada-mobil/> diakses pada tahun 2015.

bengkel, armada kendaraan bermotor dan perusahaan asuransi mobil.³⁷

b. Pembatasan Lalu Lintas

Pembatasan lalu lintas pada dasarnya tidak memiliki pengertian khusus di dalam peraturan perundang-undangan. Bagian menimbang huruf c Pergub No.164 Tahun 2016, pembatasan lalu lintas merupakan salah satu bentuk peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan ruang jalan pengendalian lalu lintas pada ruas jalan yang berdampak pada lalu lintas jalan.³⁸

2.3.2 Penegakan Hukum Dalam Pembatasan Lalu Lintas Dengan Sistem Ganjil/Genap

Pengaturan Pergub Nomor 155 Tahun 2018 terdapat di dalam Pasal 2:

- a. Larangan melintasi ruas jalan plat nomor kendaraan ganjil bagi setiap kendaraan bermotor beroda 4 (empat) atau lebih yang memiliki plat nomor kendaraan ganjil pada tanggal genap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1).
- b. Larangan plat nomor kendaraan genap di tanggal ganjil bagi setiap pengendara kendaraan bermotor beroda 4 (empat) atau

³⁷ <http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2007-2-00061-IF%20BAB%202.pdf>

³⁸ Lihat Menimbang bagian c Peraturan Gubernur No.164 Tahun 2016 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Dengan Sistem Ganjil Genap.

lebih yang melintasi ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) pada tanggal ganjil.

- c. Pengaturan plat nomor yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ialah angka terakhir dan nomor plat kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih.³⁹

Untuk penegakkan sanksi diatur dalam Pasal 8 “Pelanggaran terhadap pelaksanaan kawasan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil-genap dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”⁴⁰

Peraturan gubernur tentang ganjil-genap saat ini mengalami perubahan mengenai perluasan wilayah pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan nomor polisi ganjil-genap yang diatur dalam Pergub No.155 Tahun 2018.

Penegakan sanksi pidana yang diatur di dalam Pasal 287 ayat (1) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009 untuk para pelanggar yang melanggar aturan perintah atau larangan bagi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana

³⁹ Lihat Pasal 2 Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Dengan Sistem Ganjil Genap.

⁴⁰ Lihat Pasal 8 Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Dengan Sistem Ganjil Genap.

kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”.⁴¹

2.4 Pengaturan Penerapan Sanksi Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia adalah negara yang berdasar atas negara hukum.⁴² Negara dalam hal pelaksanaan *bestuursdwang*, pemerintahan berhak menciptakan suatu produk hukum. Pelaksanaan tugas pemerintahan ialah menuntut terciptanya suasana tertib, termasuk tertib hukum.

Tugas pemerintahan yang paling mendasar dalam pelaksanaannya ialah pembangunan negara. Hal ini dikarena tidak lepas dari pelayanan pada masyarakat dan warga. Dalam rangka pembangunan negara tersebut, diperlukan pendukung dan penegakkan kaidah peraturan perundang-undangan terhadap pola perilaku tertentu, kewajiban-kewajiban, larangan dan sanksi dalam penegakan dan pemaksaan hukum.

Sanksi pidana sangat berpengaruh sebagai pengingat sanksi pidana sebagai tindakan hukum atas kemerdekaan pribadi (misalnya, kurungan, pidana penjara dan penyitaan harta benda). Pelaksaaan tugas pemerintahan dengan adanya

⁴¹ Lihat Pasal 287 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

⁴² Lihat Pasal 1 ayat 3 UUD 1945.

pemberian sanksi pidana semakin menjaga keefektifitas penegakan dan tercapainya ketaatan kaidah hukum administrasi.⁴³

Penyebutan secara tegas norma perintah atau larangan dalam rumusan atas ketentuan pidana yang dilanggar dan menyebutkan pasal-pasal yang memuat norma tersebut.⁴⁴ Pengaturan materi muatan ketentuan pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undang diatur didalam ketentuan Pasal 15 UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana yang diamandemen dengan UU No.15 Tahun 2019 yang diatur:

(1) Yang dapat memuat materi muatan sanksi pidana :

- a. Undang-Undang
- b. Peraturan Daerah Provinsi
- c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

(2) Pada ayat (1) huruf b dan huruf c, mengatur mengenai ketentuan pidana dengan ancaman pidana kurungan dalam masa waktu 6 (enam) bulan penjara atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(3) Pengaturan materi muatan pidana pada Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota terdiri atas pidana denda atau kurungan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sesuai dengan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan lainnya.⁴⁵

⁴³ Philipus. M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, 2008, Yogyakarta, hlm.262-263.

⁴⁴ Farida Maria, *Ilmu PerUndang-Undangan*, PT Kanisius, 2007, Yogyakarta, hlm.125-126.

⁴⁵ Lihat Pasal Pasal 15 UU No.12 Tahun2011.

Perda provinsi ialah produk peraturan perundang-undangan yang berasal dari hasil persetujuan dari dewan perwakilan rakyat daerah provinsi.⁴⁶ Perda provinsi memiliki materi muatan untuk penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran yang lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.⁴⁷

Kewenangan yang ada pada gubernur juga berlaku pada jenis peraturan perundang-undangan lainnya yaitu peraturan gubernur (selanjutnya disebut pergub). Keberadaan pergub diakui dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat apabila diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.

Penyusunan pergub berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi berdasarkan UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana yang diamandemen dengan UU No.15 Tahun 2019 merupakan delegasi kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan lebih tinggi kepada pergub, baik peraturan daerah maupun peraturan menteri/pemimpin lembaga pemerintahan non kementerian, peraturan presiden, peraturan pemerintah, dan/atau undang-undang. Teori pembentukan peraturan perundang-undangan menurut Maria Farida Indrati Soeprapto dalam buku Ilmu Perundang-Undangan, mengenai setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum.⁴⁸

⁴⁶ Lihat Pasal 8 ayat (1) UU No.12 Tahun 2011.

⁴⁷ Lihat Pasal 9 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2014.

⁴⁸ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5094bd4fc0c40/perbedaan-undang-undang-dengan-peraturan-perundang-undangan/> diakses pada tanggal 5 November 2012.

Kewenangan tersebut dirumuskan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lebih tinggi dalam kalimat “ketentuan lebih lanjut” mengenai (materi muatan) diatur dalam peraturan gubernur atau kepala daerah. Mardjopno menyatakan pergub juga dapat memuat ketentuan pidana dalam materi muatannya apabila berupa denda dan apabila dendanya besar dapat dicicil dalam pembayarannya.⁴⁹

Pengaturan peraturan yang lebih tinggi dalam peraturan perundang-undangan diatur didalam Pasal 7 ayat (1) UU No.12 Tahun 2011 yang diamandemen dengan UU No.15 Tahun 2019 mengatur mengenai hierarki peraturan perundang-undangan yang terdiri atas:

- a. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota⁵⁰

Hierarki peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hans Kelsen mengatakan bahwa lapisan tertinggi yang menjadi sumber hukum dan dasar dalam sistem hierarki norma hukum yang berakhir pada norma yang tidak

⁴⁹ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18787/pakar-hukum-berdebat-soal-sanksi-pidana-dalam-perda/> diakses pada tanggal 18 Maret 2008.

⁵⁰ Lihat Pasal 7 ayat (1) UU No.12 Tahun 2011.

dibentuk oleh norma yang lebih tinggi lagi tetapi bersumber pada cita-cita hukum yang bersifat *pre-supposed* yang telah ditetapkan oleh masyarakat dalam suatu negara untuk dijadikan sebagai tempat bergantungnya setiap norma hukum.⁵¹

2.5 Pengaturan Sanksi Tilang Dalam Undang-Undang Lalu Lintas atau Karakteristik Tilang

Peraturan lalu lintas yang terdapat di dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan No. 22 Tahun 2009 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5025 (Selanjutnya disebut UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No.22 Tahun 2009). Undang-Undang yang mengatur mengenai lalu lintas, jaringan lalu lintas, penggunaan jalan, angkutan jalan, pengemudi, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan kendaraan, serta pengelolaanya yang diatur di dalam Pasal 1 angka 1. Penindakan atas pelanggaran lalu lintas merupakan penegakan hukum yang diberikan sesuai dalam Pasal 264 sampai dengan Pasal 272 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No.22 Tahun 2009.

Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat petugas polisi) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disingkat PPNS LLAJ) berkewajiban dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh pengendara kendaraan bermotor di jalan. Pemberian surat tilang 1 bagi pelanggar sebagai upaya penegakkan hukum bagi pelanggar.

⁵¹ Muhtadi, “*Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Indonesia*”, Fiat Justitia Jurnal nIlmu Hukum Volume 5 Nomor 2 September-Desember 2012.

Penindakan pelanggaran termasuk dalam tindak pidana ringan sesuai dengan aturan hukum UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No.22 Tahun 2009. Pemberian denda dan surat tilang menjadi keharusan bagi pelanggar lalu lintas di jalan dalam hukum pidana tidak selalu dimaksudkan sebagai tindak pidana ringan.

Pelanggaran lalu lintas dilihat dari objek dan karakteristik tindakan pemeriksaan lebih berada pada ranah hukum administrasi. Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan merupakan proses awal dari penegakan hukum lalu lintas. Melakukan penindakan terhadap pelanggar sebagai upaya penanganan kecelakaan lalu lintas.

Pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang dilakukan oleh polisi dalam menindak pelanggar di dalam berita acara pemeriksaan cepat dikenakan tindak pidana denda. Pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi dan PPNS LLAJ pada kendaraan bermotor di jalan dilakukan, meliputi:

- a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Surat Izin Mengemudi (SIM), Tanda Coba Kendaraan Bermotor (TCKB); Surat Tanda Coba Kendaraan (STCKB).
- b. Tanda lulus uji sebagai bukti kendaraan wajib uji.
- c. Komponen fisik kendaraan bermotor.
- d. Cara pengangkutan barang; dan/atau daya angkut dan/atau.
- e. Perizinan terhadap penyelenggaraan angkutan.

Wewenang yang dimiliki polisi terdapat pada point a sampai dengan point e dalam melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, dan point b sampai point e merupakan wewenang bagi PPNS LLAJ. Wewenang petugas polisi dalam memeriksa kendaraan bermotor yang dilakukan di jalan bertentangan dengan awal penerbitan STNKB, SIM, TCKB serta STCKB yang merupakan wewenang yang sah.

Wewenang yang berhubungan dengan bukti tanda uji lulus bagi kendaraan wajib uji, fisik kendaraan bermotor, daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang, izin penyelenggaraan angkutan ialah wewenang yang dimiliki PPNS LLAJ. Wewenang pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor di jalan harus berhubungan dengan wewenang dalam melakukan tindakan pemerintahan. Agar terciptanya kepastian hukum bagi petugas polisi dalam melaksanakan tugas pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan.

Polisi dan PPNS LLAJ dalam menjalankan tugasnya berdasarkan surat perintah tugas dalam tugas kedinasan untuk melakukan pemeriksaan. Atasan petugas polisi dan atasan PPNS LLAJ memiliki wewenang terhadap pengeluaran surat perintah tugas pemeriksaan kendaraan bermotor merupakan dasar pengaturan yang dikeluarkan terhadap pelanggar dan pemberian denda maksimal bagi setiap pelanggaran kendaraan bermotor.

Tabel 2.5 Pasal Sanksi Tilang

NO	Isi Pasal	Pasal	Sanksi Denda
----	-----------	-------	--------------

1.	Setiap Pengemudi (Pengemudi Semua Jenis Kendaraan Bermotor) dan tidak menunjukan SIM yang	(Pasal 288 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (5) huruf b)	Rp 250.000,00
2.	Mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan, dan tidak memiliki SIM	(Pasal 281 jo Pasal 77 ayat(1))	Rp 1.000.000,00
3.	Ketetapan polisi bagi setiap kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi dengan STCK atau STNK	(Pasal 288 ayat (1) jo Pasal 77 ayat (1))	Rp 500.000,00
4.	Ketetapan polisi bagi setiap kendaraan bermotor yang tidak dipasang TNKB	(Pasal 280 jo Pasal 68 ayat (1))	Rp 500.000,00
5.	Mengemudi Kendaraan dan tidak dilengkapi dengan rumah-rumah, tidak menggunakan	(Pasal 290 jo Pasal 106 ayat (7))	Rp 250.000,00

	helm tidak mengenakan dan sabuk keselamatan		
6.	Tidak memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan saat akan membelok atau berbalik arah	(Pasal 194 jo Pasal 112 ayat (1))	Rp 250.000,00
7.	Melanggar aturan perintah atau larangan Rambu Lalu Lintas atau Marka	(Pasal 287 ayat (1) jo Pasal 106 ayat (4) huruf a dan Pasal 106 ayat (4) huruf b)	Rp 500.000,00
8.	Melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas	(Pasal 287 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (4) huruf c)	Rp 500.000,00

Penindakan pelanggaran lalu lintas dalam penerbitan surat tilang berdasarkan hasil penyelidikan proses pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, serta rekaman peralatan elektronik dan laporan hasil oleh petugas. Pelanggar akan diberikan

surat tilang yang harus dilakukan dengan pengisian dan penandatanganan blanko tilang. Blanko Tilang sekurangkurangnya berisi kolom tentang:

- (a) Identitas pelanggar dan kendaraan bermotor yang digunakan.
- (b) Ketentuan dan pasal yang dilanggar.
- (c) Hari, tanggal, jam dan tempat terjadinya pelanggaran.
- (d) Barang bukti yang disita.
- (e) Jumlah uang titipan denda.
- (f) Alamat atau tempat dan / atau nomor telpon pelanggar.
- (g) Pemberian kuasa.
- (h) Penandatanganan oleh petugas pemeriksa dan bagi pelanggar.
- (i) Berita acara singkat penyerahan surat tilang kepada pengadilan.
- (j) Hari, tanggal, jam dan tempat untuk menghadiri sidang pengadilan, dan
- (k) Catatan petugas penindak.

Penandatanganan wajib dilakukan oleh petugas pemeriksa dan bagi pelanggar sebagai bentuk penindakan di dalam surat tilang. Petugas berkewajiban memberikan catatan bagi pelanggar yang tidak bersedia menandatangani surat tilang.

Persyaratan kehadiran dalam persidangan ataupun pembayaran denda mengharuskan surat tilang penting bagi pelanggar, pengadilan negeri setempat, Kepolisian Negara Republik Indonesia, kejaksaan negeri setempat, serta instansi

yang membawahi PPNS yang bersangkutan. Batas waktu penerimaan surat tilang dan alat bukti lainnya harus diserahkan kepada pengadilan negeri terjadinya pelanggaran dengan masa waktu terhitung sejak terjadinya hari pelanggaran paling lama 14 (empat belas) hari pelanggaran.

Pembayaran denda oleh pelanggar dapat dilakukan dengan dibayarkan pada bank yang telah ditentukan oleh pemerintah, serta melampirkan bukti pelunasan denda dalam surat tilang. Persidangan terhadap pelanggar akan dilaksanakan berdasarkan hari yang telah ditentukan pada surat tilang.

Hadirnya ataupun tanpa hadirnya pelanggar atau kuasa hukumnya dalam pelaksanaan sidang di pengadilan negeri setempat dibenarkan dalam aturan KUHAP. Pemblokiran STNKB akan diajukan oleh petugas kepolisian jika adanya amar putusan pengadilan atau tidak menitipkan uang denda titipan dengan masa waktu 14 (empat belas) hari terhitung saat penjatuhan putusan oleh hakim.

Pemberian surat tilang sebagai penegakan hukum lalu lintas dalam penindakan pelanggar merupakan karakteristik sanksi administrasi. Pemberian uang denda merupakan putusan pengadilan setempat. UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No.22 Tahun 2009 merupakan aturan yang mengatur konsep penegakan hukum penjatuhan sanksi tilang dalam ranah hukum pidana.

Tindakan awal proses penyelidikan merupakan instrumen upaya penegakan hukum pidana bagi petugas kepolisian maupun PPNS LLAJ. Penegakan hukum

tersebut menghasilkan karakter hukum dengan pemerintahan dalam bidang lalu lintas dan permasalahan hakekat.⁵²

⁵² Jemmy J. Pietersz, ” *Karakteristik Surat Tilang Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*”, Jurnal Sasi Volume 16, Nomor 3 Juli – September 2010.

BAB III

PENERAPAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 155 TAHUN 2019

TENTANG PEMBATAHAN LALU LINTAS DENGAN SISTEM

GANJIL/GENAP SEBAGAI ALTERNATIF PENGURANGAN

KEPADATAN KENDARAAN PRIBADI DI JALAN RAYA KOTA

3.1 Penerapan Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2019 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Dengan Sistem Ganjil Genap Sebagai Alternatif Pengurangan Kepadatan Kendaraan Pribadi Di Jalan Raya Kota Jakarta.

Berlakunya Peraturan Gubernur Ganji/Genap No.155 Tahun 2018 sebagai alternatif pengurangan kepadatan kendaraan pribadi di jalan raya kota Jakarta, sebelumnya pemerintah Jakarta telah memberlakukan suatu kebijakan 3 in 1 yakni Pergub No.110 Tahun 2012. Pemberlakuan kebijakan 3 in 1 yang mengakibatkan bertambahnya kemacetan di lalu lintas.

Kebijakan tersebut dihapus oleh Gubernur Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) pada tanggal 16 Mei 2016, dan dengan dihapusnya kebijakan tersebut mengakibatkan kondisi kemacetan bertambah di beberapa ruas jalan. Kemacetan yang terjadi bukan hanya di jalan yang dulunya daerah kebijakan 3 in 1 namun disekitar jalan yang tidak terkena kebijakan 3 in 1 juga.

Penyebab dari kemacetan tersebut ialah penggunaan pengendara mobil pribadi yang lebih memilih menuju jalur yang dulunya daerah kebijakan 3 in 1.

Menyebabkan jalan hampir dipenuhi oleh kendaraan bermotor. Kemacetan yang bertambah parah membuat Pemprov DKI mengganti dan membuat kebijakan alternatif lainnya.

Alternatif tersebut dengan terbentuknya suatu kebijakan dari gubernur DKI Jakarta selaku pemerintah yaitu pergub sistem ganjil-genap plat nomor kendaraan. Aturan yang terdapat dalam pergub sistem ganjil-genap tersebut mengatur daerah bagian di seluruh jalan dulunya daerah kebijakan 3 in 1 dengan pengoperasian jam yang sama yaitu pukul (07.00 – 10.00 dan 16.00 – 19.00).

Terbentuknya pergub tersebut, tidak memberikan dukungan positif dari masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya pembatasan hak bagi masyarakat khususnya masyarakat Jakarta. Kebijakan yang terbentuk bukan hanya semata-mata pemerintah membentuk dan menerapkannya, akan tetapi pengaturan mengenai sistem ganjil-genap dengan adanya pembatasan terhadap kendaraan pribadi adalah rencana yang telah lama dirancang oleh kepemimpinan Gubernur Joko Widodo pada periode 2012. Maka untuk kepemimpinan Gubernur berikutnya hanya meneruskan rencana semula.⁵³

Pelaksanaan pergub No.88 Tahun 2019 atas perubahan Pergub No.155 Tahun 2018 memakai UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No.22 Tahun 2009 sebagai acuan dalam penegakan hukum bagi para pelanggar Pergub No.155 Tahun 2018. Dalam penindakannya pelanggar akan dikenai sanksi tilang dengan denda maksimal sebesar Rp 500.000,00.

⁵³ <http://ylki.or.id/opini-dan-kajian/menyoroti-kebijakan-sistim-ganjil-genap/>.

Bagi para pelanggar yang memalsukan plat nomor kendaraan akan dikenai sanksi kurungan penjara selama 2 bulan penjara. Pelaksanaan sanksi tilang sebagaimana diatur pada Pasal 287 ayat 1 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No.22 Tahun 2009 dalam pemberian sanksi kepada pelanggar Pergub No.155 Tahun 2018 dengan memakai sanksi e tilang .

Pengaturan sanksi Pergub No.155 Tahun 2018 dalam tidak memuat ketentuan sanksi pidana dan untuk ketentuan sanksi memakai aturan perundang-undangan lainnya. Pengaturan sanksi Pergub No.155 Tahun 2018 yang mengacu pada UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No.22 Tahun 2009.

Pengaturan pergub yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No.22 Tahun 2009 sesuai dengan UU No.12 Tahun 2011 mengenai kewenangan yang ada pada gubernur yang juga merupakan jenis peraturan perundang-undangan lainnya. Keberadaan pergub diakui dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat apabila diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Delegasi kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan lebih tinggi kepada pergub, baik peraturan daerah maupun peraturan menteri/pemimpin lembaga pemerintah non kementerian, peraturan presiden, peraturan pemerintah, dan/atau undang-undang. Kewenangan tersebut dirumuskan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lebih tinggi dalam kalimat “ketentuan lebih lanjut” mengenai (materi muatan) diatur dalam peraturan gubernur atau kepala daerah.

Materi ketentuan pidana juga dapat dimuat dalam ketentuan pergub apabila berupa denda dan apabila dendanya besar dapat dicicil dalam pembayarannya, sesuai pendapat Mardjopno. Pergub No.155 Tahun 2018 di dalam ketentuan isi sanksi yang jelas, dimana pada Pasal 8 berbunyi,” Pelanggaran terhadap pelaksanaan kawasan pembatasan lalu lintas dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan teori pembentukan peraturan perundang-undangan menurut Maria Farida Indrati Soeprapto dalam buku Ilmu Perundang-Undangan, mengenai setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum.⁵⁴ Membenarkan atas pemberlakuan pergub No.155 Tahun 2018 dengan mengacu kepada UU Lalu Lintas No.22 Tahun 2009 sebagai dasar hukum dalam menindak para pelanggar ganjil-genap.

Materi muatan sanksi yang terdapat di dalam Pergub No.155 Tahun 2018 tidak mengatur secara jelas mengenai ketentuan pidananya ataupun berisi denda bagi para pelanggarnya, melainkan dalam penindakannya diputuskan menggunakan UU Lalu Lintas No. 22 Tahun 2009 pada Pasal 287 ayat (1). Hal ini menimbulkan kekosongan hukum dimana perbuatan pelanggaran tidak jelas diatur di dalam penindakan tilang pihak kepolisian memakai dasar hukum Pergub dan pemutusan denda memakai undang-undang lalu lintas.

⁵⁴ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5094bd4fc0c40/perbedaan-undang-undang-dengan-peraturan-perundang-undangan/diakses-pada-tanggal-5-November-2012>.

Hal ini menimbulkan kesimpangan hukum dan ketidakpastian peraturan perundang-undangan. Pengaturan sanksi yang menimbulkan ketidakpastian peraturan perundang-undangannya di dalam penindakannya tidak dapat dispesifikasikan menjadi suatu pelanggaran pidana dikarenakan aturan dalam penindakan dan memutuskannya suatu kesalahan atas perbuatan pelanggar lalu lintas tidak jelas.

Ketidakpastian peraturan perundang-undangan dalam pemberian sanksi pidana oleh pergub akan menyebabkan kebingungan dalam masyarakat mengenai aturan apa yang harus dipakai atau diterapkan. Chairul Huda menyatakan bahwa dasar adanya tindak pidana ialah asas legalitas, sedangkan dapat dipidanya pelaku ialah atas dasar kesalahan.

Tindak pidana atas penindakan sanksi tilang yang memakai dasar hukum pergub dan keputusan sanksi denda berdasarkan undang-undang lalu lintas, dimana tindak pidana atas pergub yang seharusnya merupakan tindak pidana materil.⁵⁵ Keputusan denda seharusnya dapat didasari oleh pergub juga dikarenakan pergub dapat memberikan sanksi pidana denda.

Meskipun pergub juga dibenarkan dalam keputusan atas denda didasari oleh undang-undang lalu lintas, sebagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan tetapi dalam peristiwa hukum penindakan sanksi berupa tilang didasari oleh pergub dan keputusan atas denda didasari oleh undang-undang lalu lintas menimbulkan ketidakpastian hukum di dalam masyarakat. Wirjono

⁵⁵<http://repository.umsida.ac.id/bitstream/handle/123456789/12507/G.%20BAB%203.pdf?sequence=5&isAllowed=y>.

Prodjodikoro, dalam bukunya “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia” menyatakan bahwa pengulangan pencantuman asas legalitas dalam KUHP menunjukkan bahwa larangan keberlakuan surut ini oleh pembentuk undang-undang ditekankan bagi ketentuan pidana.

Keberlakuan surut ini untuk menegakkan kepastian hukum bagi masyarakat yang selayaknya mengetahui perbuatan apa yang merupakan tindak pidana atau tidak.⁵⁶ Kebingungan yang terjadi dalam masyarakat, mengenai aturan apa yang harus dipakai atau diterapkan, dalam hal ini tidak dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran pidana.

Maka diperlukan adanya upaya penemuan hukum (*rechtsvinding*) oleh hakim walaupun terjadi kekosongan hukum, terdapat suatu usaha penafsiran terhadap hukum positif yang ada bisa diterapkan pada setiap kasus yang terjadi, karenanya ada saatnya suatu aturan hukum yang tidak jelas, ataupun tidak lengkap.⁵⁷ Hukum yang jelas dapat menjadi suatu ukuran yang pasti dalam masyarakat.

3.2 Pelaksanaan Pidana Pergub Ganjil/Genap Dengan Prosedur Hukum Acara Pidana

KUHAP menjelaskan bahwa di dalam menyelesaikan perkara pidana terdapat tiga acara pemeriksaan, sebagai berikut:

- a. Acara Pemeriksaan Biasa
- b. Acara Pemeriksaan Singkat (*sumir*)

⁵⁶ [https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4c80ae57a77f0/asas-non-retroaktif/Diakses pada tanggal Jumat, 17 September 2010.](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4c80ae57a77f0/asas-non-retroaktif/Diakses%20pada%20tanggal%20Jumat,%2017%20September%202010.)

⁵⁷ [https://tiarramon.wordpress.com/2009/12/13/dilema-hukuman-mati/diakses pada tanggal 13 Desember 2009.](https://tiarramon.wordpress.com/2009/12/13/dilema-hukuman-mati/diakses%20pada%20tanggal%2013%20Desember%202009.)

c. Acara Pemeriksaan Cepat

Prosedur acara pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan bentuk dan jenis perkara yang diterimanya. Mengenai pelaksanaan penjatuhan pidana dalam prosedur hukum acara pidana dalam penindakan Pergub No.155 Tahun 2018 memakai sistem e-tilang.

Proses penindakan sanksi e-tilang hukum acara pidana pergub ganjil-genap peraturan mahkamah agung sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dalam perkara pelanggaran lalu lintas di pengadilan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung No 12 Tahun 2016 Tentang Tata cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas (selanjutnya disebut Perma No.12 Tahun 2016).

Pemberlakuan sistem e-tilang dapat memudahkan masyarakat dalam membayar denda tanpa harus menunggu sidang di Pengadilan Negeri setempat.⁵⁸ Pasal 10 Perma No 12 Tahun 2016 pembayaran denda bagi si pelanggar mengharuskan si pelanggar dapat langsung membayar denda tilang di bank tempat kejadian dan mengambil barang bukti tanpa perlu melalui prosedur kepersidangan maupun secara elektronik ke rekening Kejaksaan. Pemberian slip tilang oleh polri dengan memberikan Slip tilang biru.

Pemberian slip biru mempermudah proses pembayaran pada saat pemberian tilang. Pemberian slip biru dapat mempermudah pelanggar untuk mengurus tilang, namun untuk pidana denda yang diberikan merupakan denda maksimal yakni Rp

⁵⁸ Lihat Pasal 1 Perma No 12 Tahun 2016 Tentang Tata cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

500.000. Pelanggar dapat datang ke pengadilan jika adanya penolakan atas dakwa yang diberikan sesuai jadwal sidang perkara tilangnya.⁵⁹

Ketentuan waktu tenggat pelanggaran sekitar 5-10 hari terhitung dari tanggal pelanggaran. Dengan membawa surat tilang slip biru ke pengadilan yang telah sesuai tanggal yang ditentukan. Dan untuk jadwal sidang hanya dijadwalkan satu kali untuk satu pelanggaran. Hakim akan menentukan apakah perbuatan pelanggar dapat dinyatakan bersalah atau tidak berdasarkan keterangan polisi dan pelanggar. Dalam pemberian nominal denda berada pada keputusan Hakim.⁶⁰

Penegakan hukum terhadap pelanggar Pergub ganjil-genap dalam hal proses beracara pidana bertentangan dengan yang sebagaimana diatur pada Pasal 211 sampai 216 KUHAP dalam proses penyelesaian acara pidana e-tilang pergub ganjil-genap dengan dikeluarkannya Perma No. 12 Tahun 2016.

Penegakan pergub ganjil-genap dalam hukum acara pidana tidak memakai hukum acara singkat. Pemberian denda bagi para pelanggar langsung dilakukan eksekusi di kejaksaan tanpa adanya proses hukum acara pidana berlangsung. Hal ini menyebabkan adanya penyimpangan terhadap KUHAP sebagai hukum formil hukum acara pidana di Indonesia.

Penyimpangan yang terjadi dikarenakan adanya ketidakpastian hukum dengan perbuatan pelanggaran pidana sanksi e-tilang Pergub No.155 Tahun 2018 dengan memutuskan denda berdasarkan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁵⁹ Lihat Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

⁶⁰ <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/09/10/06060091/ditilang-karena-ganjil-genap-begini-cara-mengurus-denda-tilang> diakses pada tanggal 9 September 2019.

No.22 Tahun 2009 menyebabkan perbuatan tersebut tidak merupakan pelanggaran pidana dan secara hukum, tidak dapat dilakukannya pelaksanaan pidana Pergub No.155 Tahun 2018 dengan prosedur hukum acara pidana. Perbuatan pidana menjadi suatu bukti permulaan yang harus ada untuk melakukan suatu penangkapan didalam prosedur hukum acara pidana, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 17 KUHAP.

Penjelasan pasal tersebut menegaskan, bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang dalam pelaksanaan pidana tetapi ditunjukan kepada seseorang yang benar-benar melakukan tindak pidana. Maka pelaksanaan pidana Pergub No.155 Tahun 2018 dengan memutuskan denda berdasarkan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No.22 Tahun 2009 tidak dapat diproses di dalam prosedur hukum acara pidana.

BAB IV

PENUTUP

4. 1 Kesimpulan

Berdasarkan yang tertuang dalam pembahasan Bab II dan Bab III mengenai Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pembatasan Lalu Lintas Dengan Sistem Ganjil-Genap Sebagai Alternatif Pengurangan Kepadatan Kendaraan Pribadi Di Jalan Raya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Tindak pidana atas penindakan sanksi e-tilang yang memakai dasar hukum Pergub No.155 Tahun 2018 dengan pemutusan sanksi denda berdasarkan UU Lalu Lintas No.22 Tahun 2009, dimana tindak pidana atas pergub menyebabkan kebingungan dalam masyarakat mengenai aturan apa yang harus dipakai atau diterapkan. Kebingungan yang terjadi dalam masyarakat, tidak dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran pidana dikarenakan adanya ketidakpastian hukum.
- b. Penyimpangan yang terjadi dikarenakan adanya ketidakpastian hukum dengan perbuatan pelanggaran pidana sanksi e-tilang Pergub No.155 Tahun 2018 dengan memutuskan denda berdasarkan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No.22 Tahun 2009 menyebabkan perbuatan tersebut tidak merupakan pelanggaran pidana dan secara hukum, tidak dapat dilakukannya pelaksanaan pidana Pergub No.155 Tahun 2018 dengan prosedur hukum acara pidana. Perbuatan pidana menjadi suatu bukti permulaan yang harus ada untuk melakukan suatu penangkapan didalam

prosedur hukum acara pidana, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 17 KUHAP.

Penjelasan pasal tersebut menegaskan, bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang dalam pelaksanaan pidana tetapi ditunjukkan kepada seseorang yang benar-benar melakukan tindak pidana. Maka pelaksanaan pidana Pergub No.155 Tahun 2018 dengan memutuskan denda berdasarkan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No.22 Tahun 2009 tidak dapat diproses di dalam prosedur hukum acara pidana.

4.2 Saran

Peraturan Gubernur seharusnya diperbaharui ataupun dibentuk menjadi peraturan daerah, agar pemberian sanksi yang jelas untuk mengisi kekosongan hukum yang terdapat dalam Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2018. Atupun dengan adanya upaya penemuan hukum (*rechtsvinding*) oleh hakim walaupun terjadi kekosongan hukum, terdapat suatu usaha penafsiran terhadap hukum positif yang ada bisa diterapkan pada setiap kasus yang terjadi, karena ada saatnya suatu aturan hukum yang tidak jelas, ataupun tidak lengkap. Hukum yang jelas dapat menjadi suatu ukuran yang pasti dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Andi Sofyan, dkk. 2015. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana (Prenadamedia Group).
- Bambang Poernomo. 1997. *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- C.S.T. Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- E.Utrecht, 1960. *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas.
- Farida Maria. 2007. *Ilmu PerUndang-Undangan*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Hamzah Andi. 2004. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta:, Sinar Grafika.
- M. Hadjon Philipus. 2008. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- M. Taufik Makarao,dkk. 2004. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Masruchin Ruba'I. 2001.*Asas-Asas Hukum Pidana*. Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang (UM Malang) dengan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moelyatno. *Hukum Acara Pidana, Bagian Pertama, Seksi Kepidanaan*, Yogyakarta:Fakultas Hukum UGM.
- Mokhammad Najih dan Soimin.2014. *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah Konsep Tata Hukum dan Politik Hukum Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit UNDIP.
- P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya bakti.
- R.Abdoel Djamali.2011. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- R. Soeroso. 1993. *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Reksodipoetro Madjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*: Pusat Pelayanan Keadilan dan pengabdian Hukum Universitas Indonesia.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.

2. PerUndang-Undangan

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 12 Tahun 2009.

Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Nomor 12 Tahun 2011.

Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata cara
Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 164
Tahun 2016 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Dengan Sistem
Ganjil-Genap.

Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Lalu Lintas
Dengan Sistem Ganjil Genap.

3. Jurnal

Dewi Ratna Chyntia Dwi. 2017. *Inconsistency Norm (Norma Hukum Yang Tidak Konsistens) Dalam Peraturan Perkawinan Beda Agama (Studi undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan)*.

Elsa Martini.2012. *Pengamatan Tentang Penerapan Sistem Plat Nomor Ganjil/Genap Sebagai Alternatif Pengurangan Kepadatan Kendaraan Pribadi Di Jalan Raya*. Planesa Volume 3, no 1.

Herry Yanto Takaliuang. 2014. *Prosedur Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dalam KUHAP*. Lex Crimen Volume III, no 4.

Jemmy J. Pietersz. 2010. *Karakteristik Surat Tilang Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Jurnal Sasi Volume 16, no 3.

Nanang Ruhyana. 2019. *Analisis Sentimen Terhadap Penerapan Sistem Plat Nomor Ganjil / Genap Pada Twitter Dengan Metode Klasifikasi Naive Bayes*”, IKRA-ITH Informatika Volume 3, no.1.

4. Internet

Apakah Undang Undang Harus Memuat Sanksi diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51b887f23d74a/apa-kah-undang-undang-harus-memuat-sanksi/> pada 2013.

Asas Non Retroaktif diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4c80ae57a77f0/asas-non-retroaktif>.

Digilib Unila diakses dari <http://digilib.unila.ac.id/5102/11/BAB%20II.pdf>.

Digilib Unila diakses dari <http://digilib.unila.ac.id/5169/15/BAB%20III.pdf>.

Dilema Hukuman Mati diakses dari <https://tiarramon.wordpress.com/2009/12/13/dilema-hukuman-mati>.

Ditilang Karena Ganjil Genap Begini Cara Mengurus Denda Tilang diakses dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/09/10/06060091/ditilang-karena-ganjil-genap-begini-cara-mengurus-denda-tilang> pada 2019.

Hari Pertama Perluasan Ganjil Genap 941 Pengendara Ditilang diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190909140705-12-428748/hari-pertama-perluasan-ganjil-genap-941-pengendara-ditilang> pada 2019.

Ini Sanksi Jika Melanggar Ganjil Genap diakses dari <http://megapolitan.kompas.com/read/2016/07/27/13165541/ini.sanksi.jika.melanggar.ganjil.genap> pada 2016.

Kemenkumham Umum Penemuan Hukum Oleh Hakim Rechtvinding diakses dari <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/umum/849-penemuan-hukum-oleh-hakim-rechtvinding.html>.

Library Binus Thesis Doc diakses dari <http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2007-2-00061-IF%20BAB%202.pdf>.

Membaca VIN Atau Nomor Rangka Pada Mobil diakses dari <https://www.karimunestilo.com/2015/membaca-vin-atau-nomor-rangka-pada-mobil/> pada 2015.

Metode Deskriptif diakses dari

<https://idtesis.com/metode-deskriptif/> diakses.

Opini dan Kajian Menyoroti Kebijakan Sistem Ganjil Genap diakses dari <http://ylki.or.id/opini-dan-kajian/menyoroti-kebijakan-sistim-ganjil-genap> pada 2017.

Pakar Hukum Berdebat Soal Sanksi Pidana diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18787/pakar-hukum-berdebat-soal-sanksi-pidana-dalam-perda>.

Pengaruh Sistem Ganjil Genap Terhadap Kemacetan di DKI Jakarta diakses dari https://www.academia.edu/34617122/_Pengaruh_Sistem_Ganjil-Genap_Terhadap_Kemacetan_di_DKI_Jakarta_?auto=download pada 2016.

Perbedaan Undang-Undang Dengan Peraturan Perundang-Undangan diakses dari

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5094bd4fc0c40/perbedaan-undang-undang-dengan-peraturan-perundang-undangan/>.

Polisi Akui Perluasan Ganjil Genap Buat Efek Balon diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190910070918-20-428958/polisi-akui-perluasan-ganjil-genap-buat-efek-balon> pada 2019.

Randi Alifio,” Implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.164 Tahun 2016 Tentang Pembatasan Ganjil Genap di Provinsi DKI Jakarta,” skripsi 2018.

Repository diakses dari <http://repository.umi.ac.id/bitstream/handle/123456789/12507/G.%20BAB%203.pdf?sequence=5&isAllowed=y>.

BIODATA PENULIS

NAMA : ASSY TERESIA SIMAMORA

TEMPAT TANGGAL LAHIR : MEDAN, 28 NOVEMBER 1996

ALAMAT : JALAN MELANTON

NAMA ORANG TUA : Drs. ASLIN SIMAMORA

TIERNI SITORUS, bsc

ALAMAT ORANG TUA : JALAN MELANTON

NOMOR TELEPON :

EMAIL : assytheresia_simamora@yahoo.com

RIWAYAT PENDIDIKAN :

1. SD SWASTA SUTOMO 1 MEDAN
SD SWASTA RK BUDI LUHUR MEDAN
SD SWASTA SANTA MARIA DOLOKSANGGUL TAHUN 2009
2. SMP NEGERI 1 DOLOKSANGGUL TAHUN 2012
3. SMA NEGERI 1 DOLOKSANGGUL TAHUN 2015
4. S1 UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA 2020

PENGALAMAN DAN PRESTASI :

1. RUNNER UP WUSHU SANDA TINGKAT KECAMATAN (2013).

2. KETUA OMK (ORANG MUDA KATOLIK 2016/2018) SANTA MARIA FATIMAH BANGKALAN/ MADURA.
3. ANGGOTA IKAMASU (IKATAN MAHASISWA SUMATERA UTARA 2016/2020).
4. ANGGOTA UK3 (UNIT KEGIATAN KEROHANIAN KRISTEN 2016/2020).
5. DELEGASI KOMPETISI PERADILAN SEMU TRUNOJOYO MOOTCOURT COMPETITION (TMCC 2018)
6. ANGGOTA ADVOKASI HMK-P P (HIMPUNAN MAHASISWA KONSENTRASI PERADILAN PIDANA 2018/2019).
7. ANGGOTA MUDA KSR PMI UTM (KORPS SUKA RELA PALANG MERAH INDONESIA UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA 2018).

Bangkalan,

Assy Teresia Simamora
160111100148